

ABSTRAK

Setiap pelaku usaha yang akan memperdagangkan produknya mempunyai kewajiban untuk memiliki sertifikat halal, hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Khususnya Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang memiliki lahan tambak garam yang akan memproduksi garam untuk komersil. Untuk menjamin kepastian kehalalan produk garam dalam sertifikasi halal dengan memperhatikan titik kritis dalam tahapan pengolahan garam. Penelitian hukum ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai *legal standing* serta untuk mengetahui titik kritis dalam pengolahan garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan sertifikasi halal, karena yang dapat mengajukan yakni pelaku usaha baik orang perseorangan, badan usaha berbadan hukum, maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum, serta adanya ketidakjelasan dalam undang-undang pendidikan tinggi yakni perguruan tinggi dapat langsung menjadi badan usaha atau tidak. Selain itu, dikarenakan status Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sebagai perguruan tinggi negeri satuan kerja. Sehingga sebaiknya Universitas Trunojoyo Madura (UTM) segera meningkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum. Dalam hal Titik Kritis pengolahan garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang menjadi dasar layak atau tidaknya diterbitkannya sertifikat halal terdapat dalam aspek pra produksi yang kemungkinan dapat tercampur dengan kotoran hewan atau sampah. Sehingga Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sebelum melakukan proses produksi, lahan sebaiknya dipagari terlebih dahulu untuk meminimalisir masuknya kotoran hewan atau sampah.

Kata Kunci: *Legal Standing*, Proses Penyertifikatan, Titik Kritis

ABSTRACT

Every business actor who will trade products has an obligation to have a halal certificate, this is confirmed in the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products. Especially the University of Trunojoyo Madura (UTM) which has a salt pond that will produce salt for commercial purposes. To ensure the halalness of salt products in halal certification by paying attention to critical points in the salt processing stage. This legal research aims to obtain a critical view of the legal standing and to find out the point in salt processing at Trunojoyo University Madura (UTM). This research method uses normative legal research using a legal approach. The results of this study are that Trunojoyo Madura University (UTM) has legal standing to apply for halal certification, because those who can apply for both business actors and legal entities, as well as the existence of ambiguity in the higher education law, namely universities can directly become business entities or no. In addition, because of the status of Trunojoyo Madura University (UTM) as a work unit state university. So it is better if Trunojoyo Madura University (UTM) immediately increases its status to become a Public Service Agency. In the case of a critical point in salt processing, Trunojoyo University Madura (UTM), which is the basis for whether or not a halal certificate is issued, is in the pre-production aspect, which may be mixed with animal waste or garbage. So that the University of Trunojoyo Madura (UTM) before carrying out the production process, should first be done to minimize the entry of animal waste or garbage.

Keywords: **Legal Standing, Certification Process, Critical Point**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Baham Hukum.....	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LEGAL STANDING</i>, PRODUK HALAL DAN PENDIDIKAN TINGGI	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>)	15
2.2 Pengertian Garam	17
2.3 Pengertian Jaminan Produk Halal	18
2.4 Pengaturan Produk Halal	20
2.4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	20
2.4.2 Pengaturan Produk Halal Yang Terkait Dengan Jaminan Produk Halal.....	25
2.5 Krteria Produk Halal.....	27
2.6 Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Tnggi	29

BAB III ANALISIS <i>LEGAL STANDING</i> UNTUK PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK GARAM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA (UTM)	34
3.1 Analisis Kesesuaian Prosedur Sertifikasi Halal Dalam Perguruan Tinggi Menurut Peraturan Yang Berlaku.....	34
3.1.1 Analisis Pengaturan <i>Legal Standing</i> Perguruan Tinggi Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal	34
3.1.2 Analisis <i>Legal Standing</i> Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Dalam Sertifikasi Produk Garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM).....	40
3.2 Analisis Titik Kritis Dalam Pengolahan Garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM)	54
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
BIODATA PENULIS	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Reguler

Bagan 3.2 Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui *Self Declare*

Bagan 3.3 Prosedur Pengolahan Garam